



PUTUSAN

Nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SITI ROMADHONAH binti SAEKONI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Dusun Benjaran Rt.03 Rw.02, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

MIFTAKHUDIN bin ZAENAL ABIDIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun Benjaran Rt.02 Rw.02, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 471 / 38 / IX / 2002 tertanggal 24 September 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Penggugat di Benjaran, Banjarharjo, Salaman selama 3 tahun, lalu pindah hidup menempati rumah bersama di Benjaran, Banrharjo, Salaman dan sejak awal Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:
 - BAGAS EKO SAPUTRO , umur 13 tahun
 - FITRIA DWI RAMADHANI, umur 10 tahun
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2016 sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepegetahuan Penggugat, hal tersebut Penggugat sudah sering menyarankan agar Tergugat tidak berhutang lagi namun saran dari Penggugat tidak pernah dihiraukan sehingga berujung cekcok
5. Bahwa setiap cekcok Tergugat sering mengucapkan talak “ TAK PEGAT KOWE” sambil mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah “ LUNGO KOWE SEKO UMAH “ puncaknya pada awal Januari 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Benjaran, Banjarharjo, Salaman karena diusir sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali dan kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat (MIFTAKHUDIN bin ZAENAL ABIDIN) terhadap Penggugat (SITI ROMADHONAH binti SAEKONI)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :330801658800001 tanggal 09 -10 -2012 atas nama SITI ROMADHONAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 471 / 38 / IX / 2002 Tanggal 24 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;;

II. Saksi-saksi

1. KHOIRUL bin AHMAT ZAMRONI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mebel, bertempat tinggal di Dusun Banjaran Rt.03 Rw.02, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Banjaran dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak yang akhirnya sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah lima bulan lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. AHMAD MUNIR bin KHOIRUL MA'RUF, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Dusun Benjaran Rt.03 Rw.02, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Banjaran dan sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak yang akhirnya sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah lima bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 24 September 2002 sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 471 / 38 / IX / 2002 Tanggal 24 September 2002,,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang , (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah bersama di Banjaran dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak yang akhirnya sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah lima bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga disamping itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak yang akhirnya sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang sudah lima bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m,emberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menyetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MIFTAKHUDIN bin ZAENAL ABIDIN) terhadap Penggugat (SITI ROMADHONAH binti SAEKONI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.270.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
	Rp. 361000, 00,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 0629/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)